

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR

DOKUMEN : PROSEDUR OPERASIONAL BAKU			
JUDUL : PENGEMBANGAN KURIKULUM			
KODE	: O9 / PSPSI / POB / 2016	TANGGAL DIKELUARKAN	: 10 MEI 2016
AREA	: PSPSI	NO. REVISI	: 01

TUJUAN

POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur pengembangan kurikulum program studi psikologi.

DEFINISI

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.

RUANG LINGKUP

- 1. Dekan FISIP UNMUL
- 2. Pembantu Dekan I
- 3. Ketua Program Studi Psikologi
- 4. Sekretaris Program Studi Psikologi
- 5. Bagian Administrasi Akademik FISIP UNMUL
- 6. Kelompok Kerja Dosen (KKD) Program Studi Psikologi
- 7. Organisasi Profesi terkait (HIMPSI)
- 8. Pakar Akademisi dan Praktisi
- 9. Alumni
- 10.Stakeholder (Pengguna lulusan)


REFERENSI

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Asosiasi Penyelenggara Perguruan Tinggi Psikologi Indonesia (KKNI AP2TPI)

PROSEDUR

- 1. Program Studi melaksanakan tracer study secara periodik minimal setahun sekali
- 2. Materi tracer study minimal meliputi:
 - a. Alumni: waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, besarnya gaji pertama, posisi /jabatan di tempat kerja, kesesuaian ilmu dengan bidang pekerjaan, saran/kritik untuk pengembangan keilmuan di program studi.
 - b. Stakeholder: keilmuan yang diperlukan, kedalaman ranah kompetensi (kognitif, psikomotorik, afektif), soft skill (komunikasi, kepemimpinan, kerjasama, teknologi informasi, etika, dll).
- 3. Hasil telaah berdasar kompetensi yang ditentukan, digunakan sebagai acuan perbaikan atau perubahan kurikulum yang sedang berjalan melalui rapat intern Program Studi Psikologi
- 4. Berdasarkan hasil rapat intern, jika dipandang perlu, program studi menyelenggarakan semiloka dan asistensi tenaga ahli dalam rangka pengembangan kurikulum dengan melibatkan dosen yang dianggap kompeten, praktisi, dan pakar terkait.
- 5. Tim Kelompok Kerja Dosen (KKD) program studi menyusun rancangan kurikulum, yang diberlakukan pada tahun akademik mendatang dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh dari rapat internal dan atau semiloka yang telah diselenggarakan.
- 6. Setelah disetujui Kaprodi dan PD I, Tim KKD mengajukan rancangan kurikulum tersebut kepada Dekan FISIP UNMUL untuk dibahas dalam Rapat Tahunan Kurikulum.
- 7. Dekan menyelenggarakan rapat internal Fakultas untuk membahas rancangan kurikulum yang telah disusun guna memperoleh pengesahan Senat.
- 8. Apabila Senat FISIP UNMUL menyetujui rancangan kurikulum yang disusun oleh Kaprodi/Sekprodi dan Koordinator Bid. Akademik, Dekan selaku Ketua Senat memberikan pengesahan rancangan kurikulum yang akan diberlakukan pada tahun akademik mendatang.
- Apabila Senat FISIP UNMUL berpendapat perlu adanya revisi, maka Kaprodi/Sekprodi dan Pembantu Dekan I menyusun Revisi Rancangan Kurikulum sesuai dengan aturan yang berlaku pada program.
- 10. Hasil revisi rancangan kurikulum dibahas dengan Dekan dan apabila telah disetujui maka Dekan selaku Ketua Senat Fakultas mengesahkan menjadi kurikulum.
- 11. Pembantu Dekan I menyerahkan kurikulum asli yang telah disahkan oleh Dekan berikut tanggal berlakunya selaku Ketua Senat kepada Bag. Administrasi Akademik untuk didokumentasikan dengan terlebih dahulu membuat fotocopy dokumen tersebut.

BAGAN ALIR



Samarinda, 10 MEI 2016

Ketua Program Studi Psikologi FISIP UNMUL Ketua Tim KKD (Kelompok Kerja Dosen)

Ttd, Lisda Sofia, S,Psi, M.Psi, Psikolog NIP. 19800927 200812 2 004 Ttd,
Andreas Agung Kristanto, S.Psi, M.A
NIP.19811122 201404 1 001